

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk pembiayaan dan pembelanjaan dalam rangka pembangunan agar menjadi negara yang maju, makmur, sejahtera, dan mampu bersaing dengan negara lain. Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap warga negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan atau kepentingan negara. Pemungutan pajak tanpa didasari dengan adanya Undang-Undang sama saja dengan perampokan. Tujuan dari adanya pemungutan pajak sendiri ialah untuk mendanai dan membiayai segala pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah untuk proses pembangunan negara. Salah satu cara untuk menjaga cash flow dalam rangka pendanaan APBN yaitu dengan melalui *withholding tax system*. Menurut Mardiasmo (2018), *Withholding tax system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang wewenang memotong dan memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.

Di Indonesia terdapat tiga sistem pemotongan atau pemungutan pajak yang diatur berdasarkan undang-undang, yaitu *Official Assessment*, *Self Assessment*, dan

Withholding Tax System. Dalam hal ini, penulis hanya berfokus pada salah satu sistem yaitu *Withholding Tax System*. *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang kewajiban memotong dan memungut pajak atas penghasilan yang diterima penerima penghasilan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, pihak ketiga juga memiliki kewajiban lain yaitu menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Pada umumnya, sistem ini digunakan dalam proses pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Ada beberapa jenis PPh yang ada di Indonesia, antara lain, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final. Pada kesempatan kali ini, penulis akan membahas mengenai PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan mempunyai hubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berada di dalam negeri. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 2008). Dalam hal ini penerima penghasilan termasuk guru yang mengajar pada sekolah, baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Penghasilan yang diterima antara lain, gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, serta pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

SMA Negeri 13 Jakarta merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang banyak diminati oleh masyarakat di daerah Koja, Jakarta Utara. Tentunya, SMA Negeri 13 Jakarta mempunyai bendahara yang bertugas dan bertanggung jawab

untuk melaksanakan kewajiban pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang diterima oleh seluruh penerima penghasilan yang bekerja di SMA Negeri 13 Jakarta. Penerima penghasilan tersebut antara lain, Guru PNS, Guru Honorer, Satpam, Pegawai Tata Usaha dan *Office Boy*. Pajak yang dikenakan terhadap guru PNS berbeda dengan pajak yang dikenakan kepada Guru Non-PNS, Satpam, Pegawai Tata Usaha dan *Office Boy*. Atas penghasilan yang dibayarkan tersebut, maka pihak dari SMA Negeri 13 Jakarta perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang berarti SMA Negeri 13 Jakarta sebagai pemberi kerja merupakan pemotong pajak PPh Pasal 21. Dari segi penghitungan, PPh Pasal 21 atas Pegawai tetap akan berbeda dengan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Perbedaan penerima penghasilan inilah yang menyebabkan terdapat adanya kesalahan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Guru PNS, Guru Honorer, Satpam, Pegawai Tata Usaha, dan *Office Boy*. Hal ini juga berlaku terhadap pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong bendahara, baik dari jumlah PPh Pasal 21 yang disetorkan dan dilaporkan maupun jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem pemotongan pajak khususnya PPh Pasal 21 yang sudah dilakukan oleh Bendahara SMA N 13 Jakarta, apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, serta jenis-jenis penghasilan yang didapatkan oleh Guru PNS, Guru Non- PNS, Satpam, Pegawai Tata Usaha dan *Office Boy*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, berikut adalah rumusan masalah yang ditemukan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir,

1. Bagaimanakah sistem pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 yang sudah dilakukan oleh Bendahara SMA N 13 Jakarta?
2. Apa saja jenis penghasilan yang diterima oleh para penerima penghasilan di SMA N 13 Jakarta?
3. Apa saja hambatan dan gangguan yang dialami oleh para penerima penghasilan selama menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21?
4. Apa saja upaya yang telah dilakukan para penerima penghasilan untuk mengatasi hambatan dan gangguan selama pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pemotongan PPh Pasal 21 yang sudah dilakukan oleh Bendahara SMA Negeri 13 Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum
2. Untuk mengetahui jenis penghasilan apa saja yang diberikan kepada para penerima penghasilan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan gangguan yang dialami oleh para penerima penghasilan pada saat menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21.
4. Untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan para penerima penghasilan untuk mengatasi hambatan dan gangguan selama pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21.

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :

1. Tinjauan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 di lingkungan SMA Negeri 13 Jakarta;
2. Tinjauan bertujuan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendara SMA Negeri 13 Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini ; dan
3. Data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah data pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2019-2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis ini memberikan manfaat dan wawasan kepada para pembaca terkait pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 di suatu SMA Negeri. Dengan adanya kajian ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana perbedaan dari mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 berdasarkan status pegawai dan jenis penghasilan yang diterima dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Maka dari itu, penulis berharap agar kedepannya hasil dari Karya Tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk dapat membedakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan status pegawai dan jenis penghasilan yang diterima sehingga tidak terjadi kesalahan baik dalam pemotongan, penyetoran maupun pelaporan PPh Pasal 21.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pertama dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bab ini, akan dijabarkan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menjelaskan terkait teori-teori yang bertujuan untuk mendukung pembahasan dan teori-teori tersebut juga akan dijadikan sebagai landasan dalam penulisan karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisikan mengenai metode pengumpulan data dan pembahasan. Metode akan menjelaskan terkait jenis metode yang akan digunakan dalam penulisan beserta jenis dan sumber data. Pembahasan akan berisi mengenai tinjauan atas data-data yang didapatkan dari penelitian di lapangan yang kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam karya tulis ini.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran. Simpulan sendiri berisi tentang rangkuman, hasil akhir dan temuan-temuan yang didapat dari pembahasan penelitian yang sudah dilakukan. Saran berisi mengenai solusi dan penyelesaian dari permasalahan yang ditemukan dalam penulisan.